



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau No. 16 – 18 Pekalongan – 51128 Telp /Fax (0285) 421878
website : <http://www.dindik.pekalongankota.go.id>
E-mail : didndik@pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 420/0088

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENGENGAH PERTAMA
ISLAM AL-HAIDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Haidar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7).

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Nomor 420/0850 tanggal 12 Mei Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL-HAIDAR

KESATU : Memberikan Izin mendirikan sekolah pada :

- a. Nama Penyelenggara : Yayasan Dhiyaul Fatihin
- b. Alamat Penyelenggara : Jl. Jlamprang Kel.Krapyak
Stembok Ampel Gadeng
No. 01 Pekalongan Utara
- c. Pengesahan Badan : Kepmenkumham RI
Nomor : AHU-4964.AH.
01.04. Tahun 2012
- d. Nama Sekolah : SMP Islam Al-Haidar

- e. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
f. Alamat Sekolah : Jl. Jlamprang Kelurahan Krapyak Stembok Ampel Gadeng No.01 Pekalongan Utara

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, Yayasan wajib berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku perihal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta :

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/ program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/ program kegiatan belajar muatan lokal;
2. Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
4. Menyediakan Guru dan Tenaga Kependidikan serta sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
5. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;

KETIGA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) sekolah pada 1 (satu) lokasi;

KEEMPAT : Dalam hal Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan sekolah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 19 Mei 2022

